

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT TENTANG KETENTUAN UMUR PERNIKAHAN
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI KUA BABADAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Anwa'un Ni'mah

101190259

Pembimbing:

Sesario Aulia, M.Kn

NIP. 199104252019031022

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Ni'mah, Anwa'un 2023, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Kua Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sesario Aulia, M.Kn.

Kata Kunci/ Keywords : *Tinjauan Sosiologi Hukum, Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan*

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang usia pernikahan mengatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan bahwa calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus matang jiwa dan raganya agar bisa lebih memenuhi hak-hak anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik, dapat pendidikan yang lebih baik, serta dapat mewujudkan suatu tujuan dalam pernikahan yaitu kekal abadi tanpa berakhir dengan perceraian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan masyarakat Kecamatan Babadan mulai memahami dan mengetahui kapan anak bisa dinikahkan secara matang dan lebih dewasa karena bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda. Lewat sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh dan para staff KUA Babadan peraturan tersebut membuat masyarakat Kecamatan Babadan mulai sadar akan peraturan hukum yang berlaku, karena setelah mendapati kasus pernikahan dibawah umur yang membuat masyarakat malu dan kecewa. Berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap keadaan masyarakat khususnya warga Kecamatan Babadan masih sama dari tahun sebelumnya, karena peraturan tersebut tidak ada sanksi sehingga adanya peraturan masih ada peluang untuk tidak dipatuhinya.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anwa'un Ni'mah
NIM : 101190259
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG
KETENTUAN UMUR PERNIKAHAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI KUA
BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 8 September 2023

Mengetahui,
Pelaksana Harian Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP 198705272018011002

Menyetujui,
Pembimbing



Sesario Aulia, M.Kn
NIP 199104252019031022

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anwa'un Ni'mah
NIM : 101190259
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Kua Babadan Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I. ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. ()
3. Penguji II : Sesario Aulia, M. Kn. ()

Ponorogo, 26 Oktober 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Anwa'un Ni'mah
NIM : 101190259
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses etheses.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya digunakan untuk semestinya.

Ponorogo, 30 Oktober 2023

Penulis,



Anwa'un Ni'mah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

69

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwa'un Ni'mah
NIM : 101190259
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat
Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16
Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya akan bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 12 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Anwa'un Ni'mah

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : KONSEP SOSIOLOGI HUKUM	24
A. Sosiologi Hukum	24
B. Kesadaran Hukum	36

C. Kepatuhan Hukum.	45
BAB III : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN UMUR PERNIKAHAN DI KUA BABADAN KABUPATEN PONOROGO	55
A. Ketentuan Umur Pernikahan	55
B. Profil KUA BABADAN	57
C. Implementasi Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo	65
D. Kepatuhan Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo	74
BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG KETENTUAN UMUR PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI KUA BABADAN KABUPATEN PONOROGO	77
A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Implementasi Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo..	77
B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo	85
BAB V : PENUTUP	89

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial artinya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan firtrah, yaitu adanya kesediaan untuk melakukan interaksi dengan sesama keluarga. Keluarga merupakan susunan masyarakat yang paling kecil, yang terdiri dari sekumpulan orang yang di hubungkan oleh ikatan perkawinan.¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan menurut bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.²

Maraknya pergaulan bebas, bahkan mulai terkikisnya kesakralan sebuah ikatan suci pernikahan di kalangan remaja, perlu mendapatkan perhatian yang serius, mengingat pernikahan merupakan wahana suci untuk tetap mempertahankan lestariannya keturunan, melegalisasi keabsahan anak cucu dan sebagai wadah untuk menciptakan keluarga yang penuh berkah, mawwadah dan rahmah.³

¹ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern* (Graha Ilmu, 2011), 9.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat / Beni Ahmad Saebani* (Pustaka Setia, 2009), 9.

³ Samuri, *Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Pendewasaan Usia Catin di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo* (Kertas Kerja Perorangan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XVIII Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, 2012), 3.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas umur minimal umur pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan dan untuk mewujudkan tujuan pada pasal di atas pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai, bagi seorang pemuda, umur untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiranya serta kesanggupanya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya.⁴ Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 berbunyi “Bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.⁵

Salah satu problematika dalam pernikahan adalah pernikahan di bawah umur yang sering terjadi di Indonesia. Pemicu munculnya kontroversi perkawinan anak adalah sebagian menggunakan pembenaran berdasarkan ketentuan fikih atau aturan hukum Islam. Mereka yang menggunakan pembenaran hukum Islam hanya berdasarkan pemahaman tekstual ayat atau hadist yang berhubungan dengan persoalan umur perkawinan. Sedangkan sebagian yang lain berpandangan menolak perkawinan anak dan menyatakan bahwa konteks ayat atau hadist tentang umur perkawinan di masa itu (masa kehidupan Rasulullah) harus disesuaikan dengan kekinian. Dimasa sekarang

⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam syariat Islam* (Rineka Cipta., t.t.), 18.

⁵ “UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”

berdasarkan hasil survei atau penelitian yang pernah dilakukan perkawinan anak lebih banyak dampak mudharatnya dari maslahatnya.

Di era sekarang keluarga adalah lembaga sosial yang terdepan diterpa arus modernisme seperti *individualistis*, *materialistis*, *hedonisme* yang membuat hubungan anggota keluarga menjadi renggang.

Pada kenyataannya sebagaimana data yang dikemukakan di Kecamatan Babadan pada tahun 2020 ada 14 kasus pernikahan di bawah umur, di tahun 2021 ada 10 kasus, dan di tahun 2022 ada 12 kasus. Kasus tersebut dapat berpengaruh pula terhadap angka perceraian yang di Pengadilan Agama, maka dari itu relasi perkawinan dibawah umur dengan resikonya khususnya terhadap perempuan, seperti resiko melahirkan di umur muda, masalah kesejahteraan keluarga, dan potensi perceraian.⁶

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo?

⁶ Fadli Andi Natsif, “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif),” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 175.

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa rumusan masalah yang terangkum sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para remaja dan orang tua untuk mengetahui pentingnya tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Peneliti

Untuk mempelajari lebih banyak hal atau materi yang terkait tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Kampus IAIN Ponorogo

Sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

c. Masyarakat dan Orang Tua

Dapat memberikan pemahaman mengenai ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur.

E. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penyelesaian skripsi yang peneliti buat, maka peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo, referensi tersebut antara lain:

Pertama, Gita Arista yang berjudul “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”. Dalam penelitian tersebut mengangkat permasalahan mengenai bagaimana tinjauan sosio yuridis terhadap perkawinan dibawah umur Di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur Di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tekhnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analissi data mengguakan deskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori sosio yuridis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (i) Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan dan rendahnya pengetahuan mengenai hukum yang berlaku serta adanya pergaulan bebas dan juga pengaruh lingkungan (ii) Terdapat faktor yang melatar bekgangi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor lingkungan atau teman bergaul, keluarga, serta faktor budaya malu (Siri’).⁷

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Gita Arista adalah skripsi ini membahas tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian Gita

⁷ “Gita arista Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur -.

Arista membahas tinjauan sosio yuridis terhadap perkawinan dibawah umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara).

Kedua, Moh Ridwan Ansori yang berjudul “*Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini*”. Dalam penelitian tersebut mengangkat permasalahan mengenai bagaimana tinjauan efektivitas terhadap upaya KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktik pernikahan dini, apa saja faktor pendorong dan penghambat upaya KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktek pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deduktif yaitu mengemukakan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori efektivitas hukum. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam meminimalisir praktik pernikahan dini KUA Kecamatan Siman memiliki upaya melalui perannya secara administrasi dan penyuluhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis efektivitas peran KUA Kecamatan Siman dalam meminimalisir pernikahan dini sudah tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan angka pernikahan dini yang menurun hampir 50% dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menghambat efektifitas upaya KUA Siman dalam meminimalisir

pernikahan dini namun upaya tersebut tetap berjalan dengan baik karena adanya faktor-faktor pendukung yang lebih banyak daripada faktor penghambatnya.⁸

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Moh Ridwan Ansori adalah skripsi ini membahas tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan skripsi Moh Ridwan Ansori tentang tinjauan efektivitas peran kantor urusan agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir praktik pernikahan dini.

Ketiga, Elly Lestari yang berjudul “Analisis Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur”. Dalam penelitian tersebut mengangkat permasalahan mengenai bagaimana faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, bagaimana implementasi perkawinan di bawah umur dan bagaimana peranan KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dalam mengatasi perkawinan di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian berupa *field research*. Teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara terhadap informan. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian

⁸ Moh Ridwan Ansori, “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini” (diploma, IAIN PONOROGO, 2022).

dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya adalah faktor kekhawatiran orang tua, kesiapan anak, hamil di luar nikah, lingkungan dan pengetahuan. Implementasi perkawinan di bawah umur sudah berhasil karena calon pengantin yang berumur kurang dari 19 tahun semua ditolak oleh KUA untuk permohonan perkawinan yang selanjutnya harus melakukan terlebih dahulu dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur. Peranan KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dalam mengatasi perkawinan di bawah umur yaitu melakukan administrasi pencatatan nikah sesuai Undang-Undang yang berlaku dan mencegah perkawinan di bawah umur, melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan, memperketat prosedur administrasi perkawinan supaya tidak terjadi manipulasi umur dan mensosialisasikan batasan umur perkawinan pada saat khutbah nikah ataupun pada saat diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.⁹

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Elly Lestari adalah skripsi ini membahas tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan skripsi Elly Lestari tentang analisis tingginya angka perkawinan di bawah umur pasca undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

⁹ Elly Lestari, "Analisis Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur" (masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Keempat, Muhamad Risqi Rosidi yang berjudul “*Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang No.16 Tahun 2019 (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020)*”. Skripsi ini mengangkat masalah mengenai apa saja faktor pernikahan dini di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dan bagaimana upaya KUA dalam mengatasi pernikahan dini perspektif undang-undang No. 16 Tahun 2019. Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yaitu hukum normatif empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif; sumber data pada penelitian yaitu data primer (wawancara) dan data sekunder (pengumpulan data); teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi; dan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong dilakukannya pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu: pergaulan bebas, pengetahuan masyarakat, ekonomi. Maka dari itu strategi yang dilakukan KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan adalah untuk tidak menikahkan pasangan pengantin yang masih dibawah umur, memperlambat pelayanan bidang

administrasi pernikahan, penyuluhan dan sosialisasi undang-undang perkawinan dan bimbingan keluarga sakinah pelayanan di bidang perkawinan. Kebijakan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila umurnya belum mencukupi maka KUA akan menolaknya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu KUA Kecamatan Pekalongan Selatan mengikuti kegiatan lintas sektoral setiap 3 bulan sekali dan menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga di daerah Kecamatan Pekalongan Selatan untuk berkerjasama memberi bimbingan, nasehat kepada seseorang yang melakukan pernikahan dini, sehingga tercipta keluarga yang bahagia.¹⁰

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Muhamad Risqi Rosidi adalah skripsi ini membahas tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan skripsi Muhamad Risqi Rosidi tentang strategi kua pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini perspektif undang-undang No.16 Tahun 2019 (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020).

Kelima, Karisma Desy Insiana yang berjudul "Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019". Skripsi ini mengangkat masalah mengenai bagaimana

¹⁰ "Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini perspektif undang-undang no.16 tahun 2019: studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020 - Walisongo Repository," dOktober 2023.

tinjauan psikologi keluarga Islam atas perubahan batas umur minimal perkawinan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam atas perubahan batas minimal umur perkawinan terhadap kemampuan resolusi konflik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Analisis yang digunakan dengan metode konduktif, dengan mengambil kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Teori yang digunakan adalah teori psikologi keluarga Islam. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan 19 tahun, apabila dilihat dari segi kesehatan reproduksi perempuan umur tersebut sudah mendekati ideal. Namun berdasarkan teori psikologi umur 19 tahun berada pada klasifikasi umur remaja, ketentuan batas minimal umur ideal perkawinan dalam psikologi yaitu 20 tahun, umur tersebut dinilai telah matang secara fisik dan psikis untuk bisa melaksanakan perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan berkualitas. Umur perkawinan dalam upaya menyelesaikan resolusi konflik, dalam hal ini umur perkawinan 19 tahun telah memiliki kemampuan resolusi konflik keluarga. Teori psikologi keluarga Islam memberikan beberapa penyelesaian dalam menghadapi konflik keluarga antara lain pergaulan yang santun, kesabaran, *tahammul al-adza*, *al-wa'zu*, dan *al-hakim*.¹¹

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Karisma Desy Insiana adalah skripsi ini membahas tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam undang-undang No. 16

¹¹ Karisma Desy Insiana, "Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (diploma, IAIN Ponorogo, 2021).

Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan skripsi Karisma Desy Insiana tentang tinjauan psikologi keluarga islam terhadap batas minimal umur perkawinan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitiannya. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, guna dalam penelitian yang dilakukan bersinergi dan terarah semestinya, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat secara khusus dan realistik.¹² Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti langsung terjun ke lapangan yakni di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo, guna untuk menggali data-data yang diperlukan untuk penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleyong, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang akan dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang dialami.¹³

Adapun tujuan dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif

¹² *Metodologi Research | UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman.*

¹³ J. Moleong, "Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT," *Remaja Rosdakaya*, 2009.

adalah memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna untuk menganalisis dan mendalami fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan permasalahan yang diambil. Di sini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo, guna untuk melakukan observasi dan wawancara di lokasi tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang ada di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo, dimana data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara tersebut akan menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata, lisan ataupun tulisan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, observasi partisipatif adalah metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan informasi budaya di samping metode penelitian lainnya. Observasi partisipatif adalah penelitian yang disengaja dan sistematis, terencana, terarah pada tujuan di mana pengamat atau peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari individu, subjek atau kelompok yang sedang dipelajari. Keterlibatan langsung peneliti dalam kehidupan sehari-hari memunculkan hubungan sosial dan emosional antara peneliti dan subjek, yang dampaknya dapat diukur oleh peneliti, emosi, sikap, dan semangat yang mendasari perilaku subjek yang diteliti ketika menghadapi masalah yang dihadapi.¹⁵ Penelitian kualitatif menggunakan observasi

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (STAIN Ponorogo Press, 2010), 148.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik* (Bumi Aksara, 2022), 153.

partisipatif, peneliti tidak hanya mengamati gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti, tetapi juga melakukan wawancara dan melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya guna untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan.¹⁶ Peneliti mengadakan penelitian ini di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena untuk diteliti dengan adanya realita sekarang mengenai pernikahan di bawah umur yang mana sasaran utamanya adalah anak dibawah umur ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data penelitian merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data juga dapat diartikan sebagai materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian. Guna untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi bahasan pokok dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha menggali dan mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- 1.) Data tentang implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

¹⁶ “Sudarmanto&Abdillah2021 Kita Menulis [Desain Penelitian Bisnis - Pendekatan Kuantitatif].

2.) Data tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sedangkan sumber data dalam sebuah penelitian diartikan sebagai subyek atau tempat dimana data-data penelitian didapatkan. Sumber data sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam mencapai sebuah tujuan dalam penelitian.¹⁷ Sumber data dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data langsung (data primer), yaitu informasi yang diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara langsung dengan subyek yang diteliti. Dalam hal ini sumber informan terdiri dari Kepala KUA Babadan atau staff KUA Babadan dan masyarakat yang mana berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data tidak langsung (data sekunder), yaitu informasi yang diperoleh melalui sumber lain secara tidak langsung dari objeknya,

¹⁷ Dr Drs Ismail Nurdin M.Si dan Dra Sri Hartati M.Si, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL* (Media Sahabat Cendekia, 2019).

berupa lisan maupun tulisan. Dalam hal ini sumber informan terdiri dari Peraturan Undang-undang, buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan penelitian yang cermat dan pencatatan secara sistematis.¹⁸

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan observasi tentang subjek penelitian.¹⁹ Pada teknik ini, peneliti berusaha mencatat hal-hal terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

¹⁸ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 143.

¹⁹ P. D. Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Cv" (Alvabeta, 2009), 334.

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga topik tertentu dapat dikonstruksi secara bermakna. Teknik observasi partisipatif sering dikombinasikan dengan wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif. Pada saat observasi, peneliti juga mewawancarai orang-orang yang ada didalam.²⁰ Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan dijadikan informan adalah Kepala KUA Babadan, staff dan penyuluh KUA Babadan, dan masyarakat Kecamatan Babadan.

c. Dokumentasi

Teknologi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-manusia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan catatan.²¹ Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

6. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengkaji data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengorganisasikannya kedalam kategori-kategori, membaginya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, menempatkannya kedalam pola-pola, dan menyeleksi mana yang penting dan mana yang tidak. dan pencocokan. Teliti dan tarik kesimpulan agar anda dan orang lain dapat dengan mudah

²⁰ Sugiyono, 231.

²¹ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 176.

memahaminya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa kegiatan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai, sehingga terjadi kejenuhan data.²² Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji reliabilitas data atau uji reliabilitas data dari penelitian kualitatif dilakukan melalui perluasan partisipasi, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, studi kasus negatif, dan validasi anggota akan dilakukan.²⁴

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²⁵ Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang

²² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung," 137.

²³ Sugiyono, 243.

²⁴ Moleong, "Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung," 171.

²⁵ Ghony M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, "Metodologi penelitian kualitatif," Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, 320–21.

diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo dan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi ketentuan umur pernikahn dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁶

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah:

a. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan ini dilakukan sebelum terjun ke lapangan serta mempersiapkan perlengkapan penelitian dalam rangka penggalian data.

b. Tahapan Penggalian Data

Fase ini merupakan investigasi yang terfokus sesuai dengan topik yang dipilih sebagai fokus penelitian. Fase ini merupakan kerja lapangan dimana peneliti berpartisipasi dalam kegiatan observasi, melakukan wawancara, observasi dan pengumpulan data, serta mengamati peristiwa.

²⁶ Moleong, "Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung," 20.

Penggambaran dan analisis intensif selanjutnya dari data lapangan akan dilakukan setelah studi selesai.

c. Tahapan Analisa Data

Fase ini berjalan bersamaan dengan fase kerja lapangan. Analisis dimulai dengan perumusan masalah dan deskripsi sebelum memasuki lapangan dan dilanjutkan melalui penulisan hasil penelitian.

d. Tahapan Penulisan Laporan

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ketiga tahapan di atas dilaksanakan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis diperlukan untuk memudahkan pendeskripsian temuan penelitian dan mengolahnya secara runtut. Laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Berikut klasifikasi lengkapnya:


Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang munculnya masalah yang akan di teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab landasan teori yang digunakan sebagai analisis judul pada penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai teori dari tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Selain itu menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu.

Bab III merupakan temuan penelitian, berfungsi mendeskripsikan gambaran umum maupun khusus dari objek penelitian.

Bab IV merupakan pembahasan, berfungsi menjelaskan hasil dari penelitian tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo.

Bab V merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang peneliti teliti serta saran untuk penelitian yang telah peneliti lakukan agar bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KONSEP SOSIOLOGI HUKUM

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi.¹ Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.

Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkap sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.

Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu Studi tentang *law in books* dan studi tentang *law in actions*. *Law in books* disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab undang-undang atau sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain

¹*Pengantar Sosiologi Hukum* (Grasindo, 2008), 109.

studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan *law in actions* disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai *independent variable* maupun sebagai *dependent variable*. Hukum yang dipelajari sebagai *dependent variable* merupakan *resultante* (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai sosiologi hukum. Di lain pihak, hukum dipelajari sebagai *independent variable* menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai studi hukum masyarakat.

Studi tentang *law in books* dan *law in actions* yang dikemukakan oleh Ronni Hanitijo Soemitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang mengetengahkan ruang ilmu hukum yang mencakup :

1. *Normwissenschaften* atau *sollenwissenschaften*, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma/kaedah, yang terdiri dari :
 - a. Ilmu tentang pengertian hukum.
 - b. Ilmu tentang kaidah hukum.

2. *Tatsachenwissenschaften* atau *seinwissenschaften*, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, yang terdiri dari :
 - a. Sosiologi Hukum.
 - b. Antropologi Hukum.
 - c. Psikologi Hukum
 - d. Sejarah Hukum dan
 - e. Perbandingan Hukum.
2. Ruang Lingkup; Metode, Kajian, Obyek dan Fungsi Sosiologi Hukum

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.² Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada

² Roger Cotterrell, *Sosiologi hukum: the sociology of law* (Nusa Media, 2012).

konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serta mengubah sistem itu.

Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in action*.³ Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam *jurisprudentie model*, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam *sociological model* lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah :

1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *government social control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

³*Pengantar Sosiologi Hukum (Grasindo, 2008), 109.*

2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada tiga factor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni :

- a. Berfungsi secara Filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee*, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam system nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka tentang individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia ghaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radburg seorang ahli filsafat hukum menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai

tolok ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya.⁴

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk hukum. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat menjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, sudah seharusnya setiap hukum yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Pancasila pada era reformasi banyak mendapat kecaman dan hujatan dari berbagai kalangan, karena Pancasila selama berkuasanya rezim orde baru yang lalu telah dijadikan instrument legitimasi bagi kepentingan kekuasaan. Interpretasi terhadap Pancasila yang dilakukan oleh kalangan “luar” kekuasaan orde baru dianggap sebagai interpretasi yang keliru dan harus ditolak. Dibalik hujatan dan kecaman terhadap Pancasila, dari sisi nilai Pancasila tetaplah seperangkat nilai luhur yang harus terus dipertahankan, karena

⁴ Bagir Manan;., *Dasar-Dasar Perundang-Perundangan Indonesia* (Ind - Hill - Co, 1992), 17.

pancasila merupakan titik pertemuan (*kalimatun sawa*) dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di negeri ini.⁵

b. Berfungsi secara Sosiologis/Empiris

Dasar keberfungsian secara sosiologis/empiris maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Dengan dasar sosiologis sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menambahkan ada dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berfungsinya suatu kaidah hukum, yakni :

1. Teori Kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

⁵ Nurcholish Madjid, *Islam doktrin dan peradaban : sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan dan kemodernan*, 2000.

⁶ Soerjono Soekanto; Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah hukum*, 1993, 88–89.

Terkait dengan keberlakuan empiris kaidah hukum dalam masyarakat, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa *the legal system is not a machine, it is run by human being*. Interdependensi fungsional selalu akan nampak dalam proses pemberlakuan/penegakan hukum. Lebih lanjut Friedman juga menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga komponen yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni, pertama adalah komponen structural. Komponen structural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya jika kita bicara tentang struktur system hukum Indonesia maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (jenis kasus dan wewenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa). Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak. Dalam penjelasan lain komponen struktural sebenarnya merupakan komponen yang memiliki kewenangan untuk melahirkan sebuah produk hukum, seperti DPR sebagai lembaga legislative misalnya.

Yang kedua adalah komponen substansi hukum. Substansi disini dimaksudkan sebagai aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada pada system tersebut (komponen structural), mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Kualitas komponen substansi sangat dipengaruhi oleh kualitas komponen struktural. Apabila komponen strukturalnya bagus maka komponen substansinya pasti bagus. Komponen structural yang bagus dalam hal ini bisa penulis maksudkan siapapun orang-orang yang berada dalam struktur system dimana memiliki kewenangan melahirkan sebuah produk hukum, haruslah mereka yang memiliki integritas dan kapabilitas atau katakanlah mereka yang professional dan bermoral.

Yang ketiga adalah komponen kultural atau budaya hukum, dalam hal ini sikap manusia dan system hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Tanpa kultur hukum atau budaya hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut. Dapatlah penulis tekankan sekali lagi bahwa budaya hukum pada dasarnya merupakan tatanan nilai yang dianut dalam masyarakat yang menentukan apakah komponen substansi telah berjalan atau tidak.

Secara singkat cara lain untuk menggambarkan ketiga komponen/ unsur dalam system hukum itu adalah sebagai berikut : 1) struktur diibaratkan sebagai mesin; 2) substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut; dan 3) kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan

untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Baik tidaknya budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka bias dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus. Namun penentu kesadaran hukum sendiri juga dipengaruhi oleh berbagai macam variable yang akan dibicarakan dalam materi Penegakan hukum pada bab lain pada buku ini.

c. Berfungsi secara Yuridis

Keberfungsian yuridis atau normative suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa keberfungsian yuridis sebuah kaidah hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum murni (*reine rechtlehre*).

Keberfungsian yuridis dari kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat : pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum. Setiap produk hukum harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka yang terjadi adalah batal demi

hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal di Indonesia harus dibuat secara bersama-sama antara presiden dengan DPR. Jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau hukum dengan materi yang diatur. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan produk hukum tersebut. Misalnya jika UUD 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undanglah hal tersebut diatur. Kalau kemudian diatur dalam bentuk lain misalnya dalam keputusan presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan. Ketiga, keharusan mengikuti cara-cara tertentu. Apabila cara-cara tersebut tidak diikuti, produk hukum tersebut batal demi hukum atau belum/ tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang lebih tinggi. Sehingga sebuah undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Dalam kaitan dengan dasar keberfungsian yuridis dari peraturan perundang-undangan ada beberapa pendapat :

1. Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

2. W. Zevenbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya.
3. Logemann berpendapat bahwa kaidah hukum mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara satu kondisi dengan akibatnya.

Sangatlah tidak mungkin hukum hanya lihat dari fungsi filosofisnya semata-mata tanpa menyatukannya dengan fungsi sosiologis dan fungsi yuridis. Jika hukum hanya memandang penting fungsi filosofis maka letak hukum hanya sampai pada tataran *recht idee* semata-mata. Dan sebaliknya apabila hukum hanya melihat fungsi yuridis tanpa mempertimbangkan fungsi sosiologinya, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.

Menurut Soetandyo Wignyoebroto objek kajian sosiologi hukum meliputi:⁷

1. Mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial.
2. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.
3. Stratifikasi sosial dan hukum.
4. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah membicarakan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan tindakan melawan hukum,

⁷ Saifullah,; *refleksi sosiologi hukum* (refika aditama, 2007),20.

tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.

Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang diinginkan dan apa yang ditolaknya, yang semuanya itu dinamakan nilai (*value*). Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-cita untuk hidup teratur. Hal mana dapat mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik juga sosial. Di dalam cita-cita demikianlah terumuskan konsepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.⁸

B. Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar yang memiliki arti insaf, merasa tahu atau mengerti. Sehingga kesadaran merupakan keadaan seseorang yang merasa tahu atau mengerti mengenai suatu keadaan yang sedang atau telah dirasakan. Sedangkan hukum dirasakan sebagai suatu sistem yang dibuat guna mengatur tingkah laku masyarakat agar lebih terkontrol. Oleh karena itu kesadaran terhadap hukum berarti keadaan seseorang yang merasa tahu dan memahami mengenai hukum yang berlaku di masyarakat.

Kesadaran hukum termasuk dalam bidang kajian sosiologi hukum, yang memiliki banyak pengertian. Kesadaran hukum sejatinya berasal dari dalam

⁸ Suryono SUKANTO, *Sosiologi hukum dalam masyarakat / Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah* (Rajawali, 1987), 222–23.

diri individu untuk menaati aturan hukum sesuai kehendak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kesadaran tersebut merupakan cerminan yang ada di dalam diri mengenai hukum. Selaras dengan pendapat di atas menurut Soekanto kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia yang mengerti bagaimana hukum yang seharusnya ada di masyarakat dan hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan manusia selalu berjalan berdampingan. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ditemukan berbagai persoalan-persoalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk memperlancar pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dibutuhkan aturan-aturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat yang selanjutnya disebut dengan hukum.

Hal ini menandakan antara hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut digambarkan dalam adagium Cicero yang sangat terkenal yaitu: “tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat” sehingga supaya hukum berjalan efektif maka perlu untuk memperhatikan kesadaran hukum yang tumbuh di masyarakat.¹⁰

Dalam hal ini, masyarakat menjadi unsur penting dalam berlakunya suatu hukum, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat baik sikap, pandangan, dan nilai-nilai yang diyakini dalam masyarakat tersebut adalah

⁹Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Deepublish, 2019), 183.

¹⁰Amran Suadi, *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas dan nilai moralitas hukum* (Prenadmedia Group, 2018), 191.

hukum. Oleh karena itu, menurut Mertokusumo kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat, atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terhadap orang lain. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, individu sebagai makhluk sosial tidak dapat memaksakan kehendak atas kepentingannya sendiri. Individu harus sadar bahwa terdapat aturan-aturan hukum yang dibuat guna mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu keadaan internal yang terdapat pada diri individu. yang tidak hanya mengetahui atau mengerti akan hukum, akan tetapi lebih jauh dari itu seseorang diharapkan dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan.

1. Indikator Kesadaran Hukum.

Untuk mengetahui kesadaran hukum seseorang, maka diperlukan adanya alat ukur. indikator-indikator kesadaran hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesadaran hukum yang berada pada diri seseorang. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang dapat mengukur tingkat kesadaran hukum yang ada pada dirinya. Menurut Soekanto indikator kesadaran hukum dapat dibedakan, sebagai berikut :

a. Pengetahuan hukum.

Dalam hal ini pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur didalam hukum tertulis. Pengetahuan hukum yang dimaksud ialah mengenai perilaku-

perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum, baik hukum tertulis seperti undang-undang maupun hukum tidak tertulis seperti kebiasaan masyarakat. Tentu saja, semua masyarakat dapat berperilaku, akan tetapi tidak semua masyarakat menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

b. Pemahaman Hukum.

Pemahaman hukum yang dimaksud adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum jika mengetahui aturan-aturan hukum tersebut terutama dari segi isinya. Hal ini dapat dianalogikan seperti beberapa orang sadar bahwa terdapat aturan yang mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang hukum tersebut.

c. Sikap Hukum.

Sikap hukum yang dimaksud adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah terdapat apresiasi terhadap aturan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang berhak memiliki penilaian tertentu mengenai hukum, karena suatu sikap hukum

melibatkan penilaian terhadap hukum atau aturan, apakah kepentingan-kepentingan seseorang dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut, sehingga seseorang dapat menentukan sikap menerima atau menolak hukum.

d. Pola Perilaku hukum.

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama di dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu aturan dapat berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Dengan demikian, jika berlaku suatu aturan hukum sejauhmana aturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari pola perilaku hukumnya, karena jika seseorang patuh dan taat terhadap hukum atau aturan yang berlaku maka orang tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian jika hukum ditaati, maka hal ini merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif diberlakukan dalam masyarakat.

Keempat indikator diatas saling mempengaruhi satu dengan lainnya, seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, jika terjadi peningkatan pada pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Sehingga dengan adanya peningkatan dalam indikator-indikator diatas, maka masyarakat akan mematuhi aturan hukum dengan memberikan tindakan nyata yang sesuai dengan hukum. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka bisa dikatakan bahwa orang

tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah, akan tetapi, jika seseorang telah melakukan tindakan atau berperilaku sesuai dengan hukum maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.

Dalam membangun dan meningkatkan kesadaran hukum bukanlah suatu hal yang mudah, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang baik faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) ataupun faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). Menurut Soekanto menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, diantaranya :

1. Faktor hukum itu sendiri, hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis yaitu pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu individu yang berada pada lingkungan yang diterapkan atau berlakunya hukum.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang terdapat di dalam pergaulan hidup masyarakat, yang berbentuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*," 2004.

Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum seseorang, karena persepsi, lingkungan serta kebudayaan setiap masyarakat berbeda-beda.

Selain itu terdapat pula faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak sadar hukum. Menurut Sajiptho terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga tidak sadar akan pentingnya hukum, diantaranya:

1. Adanya ketidakpastian hukum.
2. Peraturan-peraturan bersifat statis.
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Faktor tersebut akan mendorong masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, karena faktor tersebut membuat masyarakat tidak lagi percaya dengan hukum dan penegak hukum sehingga menimbulkan sikap yang acuh tak acuh dari masyarakat terhadap hukum.

Kesadaran hukum menjadi persoalan yang sangat menarik untuk dibahas, lebih lanjut Soekanto menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang diantaranya :

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum.

Ketika suatu peraturan telah sah diterbitkan maka, peraturan tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga semua masyarakat dianggap tahu akan keberadaan peraturan tersebut.

2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum.

Pengakuan suatu masyarakat mengenai keberadaan ketentuan-ketentuan hukum. Pengakuan masyarakat berarti pemahaman masyarakat isi ketentuan-ketentuan hukum dan kegunaannya. Orang yang memahami aturan hukum akan cenderung untuk mematuhi, akan tetapi juga perlu diakui bahwa orang yang mengakui ketentuan suatu hukum akan mematuhi dengan sendirinya.

3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum.

Penghargaan disini memiliki arti suatu reaksi atau sikap masyarakat yang cenderung menerima atau menolak suatu ketentuan hukum. Hal ini dapat dilihat sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum dapat diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Terdapat masyarakat yang menentang atau mungkin mematuhi hukum karena kepentingan mereka dapat terjamin pemenuhannya.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Kepentingan warga masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang harus dihindari diatur dalam hukum, karena hukum bersumber pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Terdapat suatu anggapan bahwa ketaatan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena setuju dengan nilai-nilai yang dianutnya, dan karena ingin memelihara hubungan baik dengan pihak berwenang. Serta terdapat pula anggapan bahwa ketaatan

hukum masyarakat tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat dipenuhi dan dilindungi oleh ketentuan hukum.

Sehingga tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum, hal ini dikarenakan kesadaran hukum tidak dapat tumbuh begitu saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum didalam dirinya. Sehingga kesadaran hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut.

3. Pengukuran Kesadaran Hukum.

Mengukur kesadaran hukum berarti mengukur nilai-nilai yang terdapat dalam diri mengenai hukum, sehingga kesadaran merupakan bagian dari ranah afektif (sikap), menurut pengukuran variabel sikap sebaiknya dilakukan langkah penyusunan kuesioner. Akan tetapi juga dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi.

Pandangan bahwa sikap terdiri atas tiga komponen kesadaran, perasaan dan perilaku sehingga pengukuran kesadaran dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat responden. Pengukuran kesadaran hukum dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) dengan menggunakan skala likert.

C. Kepatuhan Hukum.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya.

Terdapat masyarakat yang mematuhi aturan dikarenakan takut akan diberi sanksi, adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status sosial di masyarakat. Menurut Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai. Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum.

Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sejalan dengan pendapat diatas, bahwa kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.

Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan (*dwang theorie*) salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum.¹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, dan apabila dilanggar maka, akan mendapatkan sanksi hukum.

1. Indikator Kepatuhan Hukum.

Setiap masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kepatuhan yang paling tinggi hingga yang terendah. Untuk mengetahui kepatuhan hukum seseorang terdapat indikator yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat kepatuhan

¹² Suadi, *Sosiologi Hukum*, 196–197.

hukum seseorang. Menurut H.C Kelmen adapun indikator kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya :

a. *Compliance*

Compliance merupakan suatu kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau menghindari diri dari suatu hukuman. Hal ini berarti seseorang akan mematuhi aturan apabila mendapatkan suatu imbalan atau untuk menghindarkan diri dari sanksi hukuman yang dijatuhkan. Sehingga akibatnya kepatuhan akan ada apabila terdapat pengawasan yang ketat dari pelaksanaan aturan tersebut.

b. *Identification*.

Identification merupakan kepatuhan terjadi bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan aturan tersebut. Sehingga kepatuhan seseorang tergantung baik-buruknya hubungan antar individu.

c. *Internalization*.

Internalization terjadi jika seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Pada proses ini kepatuhan seseorang didasarkan pada kepercayaan terhadap tujuan dari kaedah-kaedah yang bersangkutan dengan

mengesampingkan pemegang kekuasaan dan pengawasan kaedah tersebut.

Tentu saja, dalam melakukan pengukuran tingkat kepatuhan hukum masyarakat akan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh sosial yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan tingkatan yang berbeda-beda pula.

Selain itu, kepatuhan hukum tidak hanya dapat dilihat dari perilaku-perilaku masyarakat saja, akan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat yang cenderung menyetujui atau menolak hukum tersebut. Menurut G.P Hoefnagels juga mengklasifikasikan derajat kepatuhan hukum menjadi :

1. Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan hukum dan menyetujui sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
2. Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
3. Seseorang mematuhi hukum akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang mempunyai wewenang.
5. Seseorang tidak menyetujui semuanya dan dia juga tidak patuh dan tunduk kepada hukum (melakukan protes).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam penelitian ini untuk mengukur variabel kepatuhan hukum, didasarkan pada indikator menurut H.C Kelmen yang dibagi menjadi tiga, yaitu *compliance*, *identification*, *internalization*.

2. Dasar-Dasar Kepatuhan Hukum.

Masalah kepatuhan hukum telah ramai dibicarakan dari dahulu hingga saat ini, yang menjadi pusat perhatian banyak orang adalah apa dasar-dasar dari pada kepatuhan itu sendiri atau bagaimana awal mula terbentuknya kepatuhan tersebut. Sehingga menimbulkan banyak pendapat tentang dasar-dasar kepatuhan. Secara umum dasar-dasar kepatuhan hukum menurut Bierstedt terbagi menjadi :

1. *Indoctrination*.

Untuk dapat mematuhi aturan-aturan, sejak kecil individu telah didoktrinir agar mematuhi kaedah/norma yang berlaku di masyarakat. Melalui proses sosialisasi individu dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaedah/norma tersebut, awalnya individu menerimanya secara tidak sadar kemudian seiring bertumbuh dewasa individu mulai sadar akan kaedah/norma yang berlaku dan mulai mematuhi kaedah/norma tersebut.

2. *Habituation*.

Pada awalnya untuk dapat menumbuhkan kebiasaan dalam diri individu bukanlah suatu hal yang mudah. Proses sosialisasi mengenai kaedah/norma lebih baik jika dilakukan sejak kecil secara terus

menerus maka, lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan individu untuk mematuhi kaedah/norma tersebut.

3. *Utility.*

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk dapat menjalani kehidupan yang layak dan teratur. Untuk mendapatkan hak tersebut, diperlukan suatu pedoman yang berisikan aturan-aturan tingkah laku dalam memperoleh kehidupan yang layak dan teratur yang selanjutnya disebut kaidah/norma. Pedoman tersebut nantinya akan menjadi patokan dalam menjalani kehidupan, manusia sadar kalau hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah/norma. Dengan demikian salah satu penyebab seseorang mematuhi kaedah/norma adalah karena kegunaan daripada kaedah/norma tersebut.

4. *Group Identification.*

Kepatuhan terhadap kaedah/norma dapat menjadi salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Terkadang seseorang mematuhi kaedah/norma yang berlaku bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan daripada kelompok lainnya akan tetapi, karena ingin mendapatkan identifikasi dengan kelompok tersebut. Dengan demikian, salah satu penyebab seseorang mematuhi kaedah/norma adalah untuk mendapatkan identifikasi dengan kelompok.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum.

Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat banyak ahli yang berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, diantaranya menurut Utrecht terdapat bermacam-macam sebab seseorang dapat mematuhi hukum, diantaranya :¹³

- a. Disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakekat dan tujuan hukum.
- b. Disebabkan karena adanya kepentingan akan keberlakuan hukum tersebut, sehingga menganggap peraturan-peraturan yang berlaku disebut hukum dan wajib untuk dipatuhi.
- c. Untuk mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Seseorang harus dapat menerima peraturan hukum secara rasional sebagai akibat adanya sanksi hukum. Untuk dapat menghindari sanksi hukum, masyarakat memilih untuk taat pada aturan hukum, karena jika melanggar aturan hukum maka akan diberikan sanksi.
- d. Disebabkan karena kehendak masyarakat. Terkadang seseorang dapat merasakan hukum jika telah mendapat sanksi akibat pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang merasa tidak memiliki kebebasan yang utuh dikarenakan dibatasi oleh hukum.

¹³ R. Soeroso, *Pengantar ilmu hukum* (Sinar Grafika, 2017), 65.

- e. Disebabkan karena paksaan yaitu sanksi sosial. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang tidak dapat mematuhi kaidah sosial/hukum, sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir.

Dari pemaparan diatas, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam diri individu (Internal) ataupun faktor yang berasal dari luar diri individu (eksternal). Sementara itu, Soekanto menjelaskan bahwa patuhnya seseorang terhadap hukum tidak dapat terbentuk begitu saja, terdapat tahapan yang dilalui, yaitu:

1. Tahap prakonvensional.

Pada tahap ini, seseorang patuh dan tunduk kepada hukum karena memperhatikan akibat apabila tidak mematuhi hukum. Tahap ini meliputi :

- a.) Tahap kekuatan fisik, kepatuhan pada tahap ini merupakan tingkatan yang paling rendah, karena seseorang mematuhi hukum untuk menghindari pemberian sanksi atau hukuman, karena pemberian sanksi dianggap sebagai suatu siksaan. Sehingga berakibat proses penegakkan hukum selalu diawasi oleh penegak hukum.
- b.) Tahap hedonistik, pada tahap ini patuh atau tidaknya seseorang terhadap hukum hanya bertujuan untuk kepuasan dirinya sendiri yang semata-mata hanya bersifat emosional belaka.

2. Tahap konsensual.

Pada tahap ini difokuskan pada penegakan hukum yang berisikan aturan-aturan dan harus selalu ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap ini meliputi :

- a.) Tahap interpersonal, pada tahap ini seseorang mematuhi hukum bertujuan untuk menyenangkan atau sekedar menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tahap ini terjadi karena terdapat kepentingan antar individu, sehingga harus menjaga hubungan baik antar kedua belah pihak. Selama hubungan antar kedua individu terjaga dan terpenuhi dengan baik maka, kepatuhan terhadap hukum akan terus dijalani, sebaliknya jika hubungan antar kedua individu sudah tidak ada lagi maka, akan timbul ketidakpatuhan hukum.
- b.) Tahap hukum dan ketertiban, kepatuhan hukum seseorang pada tahap ini didasari pada penegak hukum yang memiliki kekuasaan atau wewenang, sehingga kekuasaan dan wewenang pada tahap ini sangat berperan penting menimbulkan rasa patuh terhadap hukum.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk patuh terhadap hukum tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Hukum dipandang sebagai aturan yang dapat melindungi kepentingan individu yang satu dengan lainnya, karena hukum berguna untuk mengendalikan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Oleh sebab itu, hukum adalah kristalisasi nilai-nilai yang

berlaku ditengah masyarakat guna untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita bersama.

4. Pengukuran Kepatuhan Hukum.

Kepatuhan hukum yang merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan kepada hukum dapat dibuktikan dengan tindakan seseorang, apakah mematuhi hukum atau melanggar hukum. Tentu saja bentuk kesetiaan tersebut berbeda-beda setiap orang nya, tingkat kepatuhan hukum seseorang dapat diukur baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Menurut Hussar, Cara untuk mengukur kepatuhan terdiri dari 2 metode yaitu metode langsung dengan cara observasi atau pengamatan langsung dan tidak langsung dengan cara kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan.

Menurut Azwar, kepatuhan hukum termasuk dalam ranah perilaku, sehingga pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan skala atau kuesioner yang mengandung permasalahan tertentu. Adapun skala pengukuran perilaku oleh Likert dibuat dengan pilihan jawaban sangat setuju hingga sangat tidak setuju terhadap suatu pernyataan. Dalam penelitian ini pengukuran kepatuhan hukum menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat ukurnya.

BAB III

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN UMUR PERNIKAHAN DI KUA BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Ketentuan Umur Pernikahan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 dapat menjadi landasan dalam melakukan perusahaan batas umur perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berisi tentang batas umur perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jelas telah terjadi perubahan batas umur perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur umur perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, Sehingga sekarang umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun.¹

¹ “UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

1. Pengertian Pernikahan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerdara atau BW. Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹⁰ Ikatan lahir bathin adalah hubungan yang tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh- sungguh, yang mengikat kedua belah pihak saja.²

2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di atur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

² “ANALISA TERHADAP BATASAN MINIMAL USIA PERNIKAHAN DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974 | Iriani | Justicia Islamica,” 2.

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat 2 pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantaranya mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4.
- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³

B. Profil KUA BABADAN

1. Sejarah KUA Babadan

³Mieke Angraeni Dewi, "Tinjauan Yuridis Uu No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, No. 2 (1 Mei 2020), 98..

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang umur cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor *Voor Inslanche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan *Shumbu*.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka

kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagaimana tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan .

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Undang-Undang No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981 .
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji , ibadah social dan kemitraan umat.

5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.


Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan bertempat di Desa Pondok Kecamatan Babadan, tepatnya berada di Jl. Pertanian 01, Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. KUA Kecamatan Babadan berdiri diatas tanah Wakaf Masjid Besar Kecamatan Babadan (SHM) yang telah disertifikatkan pada tanggal 01 mei 1995 dengan luas bangunan 135 M².

Wilayah kerja KUA Kecamatan Babadan ini meliputi 15 (limabelas) Desa dan Kelurahan. Yaitu; (1). Desa Babadan; (2). Desa Bareng; (3). Desa Ngunut; (4). Desa Polorejo; (5). Desa Sukosari; (6). Desa Trisono; (7). Desa Lembah; (8). Desa Purwosari; (9). Desa Pondok; (10). Desa Gupolo;

(11). Kel. Kadipaten; (12). Kel. Kertosari; (13). Kel. Patihan Wetan; (14). Desa Japan; (15). Desa Cekok.

Seiring dinamika kebutuhan Kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Babadan telah mengalami beberapa pergantian Kepala sebagai berikut:

- 
1. Moh.Sjahid (1956 – 1958)
 2. Sonhadji (1959 – 1963)
 3. Moch. Sofwan (1964 – 1967)
 4. Abdul Hadi (1968 – 1972)
 5. Moch. Mochlas (1973 – 1985)
 6. Taufiqurrahaman,BA (1986 – 1990)
 7. Kadimoen (1991 – 1993)
 8. Drs. M. Barokah (1994 – 1998)
 9. Drs. Slamet (1999 – 2002)
 10. Drs Moh. Zaini,SH, MA (2003 – 2005)
 11. Imam Sayuti (2006 – 2008)
 12. Wachid Zaenuri,S.Ag (2009 – 2011)
 13. Drs. Nurhadi (2012 – 2014)
 14. Muh. Irchamni,BA (2015 – 2016)
 15. H. Samuri,S.Ag (2017 – 2018)
 16. Drs. H. Zainuri (2019 s.d. sekarang)

2. Visi dan Misi

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Babadan Yang Berakhlak Mulia, Taat Beragama, Cerdas, Mandiri, Rukun dan Sejahtera”.

Sedangkan Misi KUA Kecamatan Babadan adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi dan Tata Laksana;
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah, Rujuk Berbasis Informasi dan Teknologi (IT);
 3. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi kependudukan, Keluarga Sakinah, Kemitraan Umat dan Produk Halal;
 4. Meningkatkan Pelayanan Teknis Administrasi Kemasjidan;
 5. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf;
 6. Meningkatkan Pelayanan Teknis Administrasi Kemasjidan;
 7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi tentang Haji dan Umroh;
 8. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan Pelayanan Lintas Sektoral.
3. Identitas Lembaga

Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan bertempat di Desa Pondok Kecamatan Babadan, tepatnya berada di Jl. Pertanian 01, Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. KUA Kecamatan Babadan berdiri diatas tanah Wakaf Masjid Besar Kecamatan Babadan (SHM) yang telah disertifikatkan pada tanggal 01 mei 1995 dengan luas bangunan 135 M².

Wilayah kerja KUA Kecamatan Babadan ini meliputi 15 (limabelas) Desa dan Kelurahan. Yaitu; (1). Desa Babadan; (2). Desa Bareng; (3). Desa Ngunut; (4). Desa Polorejo; (5). Desa Sukosari; (6). Desa Trisono; (7). Desa Lembah; (8). Desa Purwosari; (9). Desa Pondok; (10). Desa Gupolo; (11). Kel. Kadipaten; (12). Kel. Kertosari; (13). Kel. Patihan Wetan; (14). Desa Japan; (15). Desa Cekok

Secara geografis wilayah Kecamatan Babadan merupakan daerah dataran rendah berada pada garis koordinat $7^{\circ} 49'$ - $8^{\circ} 20'$ S dan $111^{\circ} 7'$ - $111^{\circ} 52'$ E serta berada pada ketinggian antara 150 di atas permukaan laut dengan luas wilayah 564 Km². Dengan batas wilayah Kecamatan Babadan:

1. Sebelah Utara Kecamatan Dolopo Madiun
 2. Sebelah Barat Kecamatan Sukorejo
 3. Sebelah Selatan Kecamatan Ponorogo
 4. Sebelah Timur Kecamatan Jenangan
4. Data Pegawai

PEGAWAI KUA KECAMATAN BABADAN

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Tri Uganda Cahyana, S.Ag, M.Pd.I 197604162000031001	Pembina Tk I/IV b	Kepala KUA
2	Ahmad Mujiono, S.Ag 197503082009121001	Penata Tk I /III d	Penghulu
3	Siti Luzainati, A.Md 196704041992032002	Penata MudaTk I/III b	Staff/JFU
4	Kalimatul Aliyah, S.Pd.I 197209032014122002	Pengatur Muda Tk I/II c	Penyuluh

5	Nanang Suwito		Penjaga
6	M. Fauzi Muharrom		Cleaning S

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam dalam hal hal berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatat-an, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

umur layak nikah, maka ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kepala KUA, penghulu penyuluh dan pengantin dibawah umur terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Jika dilihat dari data banyak pernikahan yang terjadi di tahun 2020 ada 14 kasus yaitu: ada 11 perempuan dan 3 laki-laki, di tahun 2021 ada 10 kasus yaitu: ada 6 perempuan dan 4 laki-laki, di tahun 2022 ada 12 kasus yaitu: 8 perempuan dan 4 laki-laki.

Keterangan dari Kepala KUA Babadan Pak Tri Uganda terkait pendapat dari pihak KUA terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat.

“Bahwa umur ideal menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila ada calon pengantin yang belum mencapai umur 19 tahun pihak KUA akan mengarahkan calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk melakukan dispensasi dan mempunyai alasan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang umur pernikahan dapat membatasi umur menikah dengan umur 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang. Pernikahan yang terjadi di KUA Babadan sesudah adanya perubahan umur nikah masih kurang adanya perubahan, jumlah pendaftar pernikahan tetap sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Undang-undang tersebut baru muncul di tahun 2019. Pada tahun 2020 terkendala adanya pandemi covid 19 yang tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi antara sesama, jadi banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur karena kurang terlaksananya sosialisasi tentang Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan sekarang setelah pandeminya usai mulailah berjalannya diterapkan sosialisasi tentang Undang-undang tersebut dan mungkin ada masyarakat yang masih belum tahu dan kaget terhadap peraturan tersebut. Menurut saya Undang-undang yang baru memberikan dampak lebih positif lagi, karena umur tersebut dianggap sebagai pendewasaan, bisa melanjutkan

sekolah lebih tinggi, mentalnya lebih kuat, matang dalam berfikir, dan alat reproduksi dianggap sudah siap. Sehingga pada umur itu tidak akan terjadi ketergantungan pada orang tua dan mencegah dari terjadinya perceraian.”¹

Maksud dari Pak Tri Uganda, bahwa peraturan tersebut sangat bagus karena Undang-undang tersebut dianggap sebaagi pendewasaan, mentalnya lebih kuat, dan bisa meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, dan bisa menghasilkan keturunan yang bagus. Sehingga umur tersebut bisa menjadikan generasi yang lebih kuat dan bisa dijauhkan dari perceraian.

Ditambahkan oleh Penghulu KUA Babadan Pak Ahmad Mujiono, S. Ag. M.

H.

“Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 umur perkawinan 19 (Sembilan belas) tahun laki-laki dan perempuan yaitu dapat menjangkau batas umur untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menjangkau dan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur dengan batas minimal umur perkawinan pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas umur dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.”²

Ditambahkan oleh penyuluh KUA bidang Keluarga Sakinah Pak Sutikno

¹ Tri Uganda Cahyana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 April 2023.

² Ahmad Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 April 2023.

“Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan memberikan batasan kepada masyarakat yang ingin menikah pria dan wanita dengan umur 19 tahun. Pembatasan minimal umur perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang, perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan hak dan kewajiban diri seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. Sesudah diterapkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur karena adanya pandemi covid 19 banyak yang melakukan kegiatan dengan bebas dan banyak yang masih kurang faham tentang peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut. Kantor urusan agama hanya bisa bersosialisai lewat media online. Dan sesudah pandemi usai alhamdulillah sekarang sudah berkurangnya pernikahan di bawah umur.”³

Sehingga bisa disimpulkan bahwa peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan pada masyarakat Babadan sangat berdampak positif karena sebagai penunjang kedewasaan, kematangan jiwa dan organ reproduksi, dan kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga sendiri agar terhindar dari kebergantungan pada orang tua. Namun disamping itu ada yang menganggap bahwa peraturan tersebut sebagai pemberangusan hak pada masyarakat untuk mendapatkan legislitas hukum.

Untuk mengetahui penyebar luasan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 kepada masyarakat. Maka peneliti memberikan pertanyaan kepada Kepala KUA

³ Sutikno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

Babadan, Penghulu KUA Babadan, dan penyuluh KUA Babadan tentang siapa saja yang membantu dalam penyebarluasan peraturan tersebut, bagaimana cara menyampaikannya, dan sarana dan fasilitas apa yang dilakukan bagian KUA dalam mensosialisasikan peraturan tersebut.

Wawancara dengan Pak Tri Uganda Cahyana terkait penyebarluasan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 kepada masyarakat.

“Penyebar luasan peraturan ini dilakukan oleh kami sebagai bagian dari KUA, namun disamping itu tidak hanya yang masuk pada stuktur saja namun masih melibatkan elemen yang berpengaruh dan punya daya tarik dalam urusan pernikahan. Dan saya akui program yang ada di KUA sini sangat banyak namun ada yang belum bisa dipalikasikan secara normal. Program terkait penyuluhan pasti ada, tapi secara insidental saya sering mendiskusikan masyarakat dan kalo ada masyarakat yang menanyakan tentang pernikahan ya saya langsung jawab dan memberi pengertian.”⁴

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Mujiono terkait penyebarluasan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 kepada masyarakat.

“Ada dari kepala KUA ke para pegawai KUA, pak mudin dan penyuluh. Dari penyuluh ke kelompok binaan sesuai desa garapan masing-masing dan masyarakat secara umum. Meskipun sudah dibagi beberapa desa masih belum terbilang efektif dan masih sedikit untuk menyebarluaskan karena disebabkan oleh luasnya masyarakat. Namun masih ada bincang-bincang santai. Dalam kesempatan tertentu biasanya untuk mensosialisasikan peraturan tersebut biasanya ditempat penyuluh memberikan taumuh, biasanya di kompalan, pengajian, serta salinan peraturan yang ditempel di KUA”.⁵

⁴ Tri Uganda Cahyana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 April 2023.


⁵ Ahmad Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 April 2023.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Sutikno terkait penyebarluasan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 kepada masyarakat.

“Peraturan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terkait angka umur minimal menikah itu muncul bersamaan dengan pandemi covid 19. Saya sering memberikan arahan kepada masyarakat melalui media secara online yaitu menggunakan pamflet yang menarik yang berisikan tentang pemahaman peraturan terbaru tersebut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan. Dan setelah usainya pandemi covid 19 sampai sekarang ini kerap kali saya sampaikan di acara majelisan bapak-bapak, ibu-ibu dan di acara kumpulan para sinoman-sinoman. Memanfaatkan acara tersebut alhamdulillah saya lakukan setiap satu bulan sekali agar masyarakat sekitar faham tentang peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terkait umur pernikahan yang menghasilkan energi yang positif kedepannya. Disamping itu pula adanya pemuka agama, serta ada nya beberapa penyuluh yang ditempatkan ditempat yang berbeda”.⁶



⁶ Sutikno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.



Pamflet Sosialisasi Media Online Di KUA Babadan



Sosialisasi Di Acara Majelis Di Lingkungan KUA Babadan



Gambar 3.3

Sosialisasi Kepada Para Sinoman Di Lingkungan KUA Babadan

Sehingga bisa disimpulkan dari beberapa pendapat diatas terkait siapa saja yang menyebarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan, bagaimana cara menyampaikannya, dan sarana dan fasilitas apa yang dilakukan bagian KUA dalam mensosialisasikan peraturan tersebut. Bahwa penyebaran terkait peraturan batas umur nikah ialah disebarluaskan oleh kepala KUA, sebagian ada yang menyuruh mudin, penyuluh agama dan para pegawai KUA. Sarana dan fasilitas yang digunakan bukan merupakan penunjang utama, karena penyampaian bisa dilaksanakan di tempat ketika berbincang-bincang santai.

Melihat pernikahan dibawah umur yang masih terjadi. Pasti masyarakat mempunyai kendala untuk merealisasikan Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Wawancara dengan Pak Tri Uganda Cahyana terkait apa saja kendala tersebut.

“Sebenarnya faktor tersebut dari budaya dan pendidikan itu sendiri, yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat dan mereka mengandalkan taat kepada Allah ketimbang pada peraturan pemerintah.”⁷

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Mujiono terkait apa saja kendala tersebut.

“Melihat secara agama boleh, dan adat yang terjadi orang sudah bertunangan biasanya sering berdua-duan dan akhirnya untuk menghindari dari omongan tetangga, dan dari yang perbuatan yang dilarang oleh agama maka ujung-ujungnya dinikahkan.”⁸

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Sutikno terkait apa saja kendala tersebut.

“Kurangnya kesadaran dari masyarakat, dan nikah muda sudah membudaya di masyarakat atau metos takut tidak laku. Apa yang mau dihalangin sanksinya pun idak ada, tapi malah cara dan peluang untuk nikah sudah ada dalam peraturan. Bagaimana tidak terjadi.”⁹

Sehingga bisa disimpulkan bahwa kendala untuk mengimplementasikan Undang-Undang No 16 tahun 2019 terdapat oleh beberapa faktor, yakni tingkat pendidikan yang masih rendah, mencegah terjadinya perbuatan asusila seperti zina, khalwat serta budaya masyarakat yang masih mengedepankan hukum Agama.

⁷ Tri Uganda Cahyana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 April 2023.

⁸ Ahmad Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 April 2023.

⁹ Sutikno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Mei 2023.

D. Kepatuhan Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo

Disamping itu pertanyaan ditujukan kepada masyarakat mengenai berlakunya peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan, maka peneliti menanyakan tanggapan masyarakat terhadap berlakunya Undang-Undang tersebut kepada saudara Indah Dwi Astuti yang masih aktif sebagai pelajar dan Pak S dan Bu T orang tua dari anak yang meminta dispensasi ke PA.

Wawancara dengan Indah Dwi Astuti terkait berlakunya peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah masyarakat merespon dengan baik, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan masyarakat lebih mematuhi dan mengetahui bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini dapat mengurangi pernikahan dibawah umur karena melihat kondisi sekarang ini banyak yang pernikahannya tidak langgeng di akibatkan kurang matangnya dalam umur pernikahan. Namun jika ingin menikah di bawah umur yang ditentukan maka harus meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan tentunya ada biaya untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.”¹⁰

Begitu juga wawancara dengan Pak S terkait berlakunya peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan kepada masyarakat.

“Saya baru mengetahui peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan tersebut setelah datang ke KUA dan ditolak oleh KUA. Anak saya mau menikah harus dengan cara meminta

¹⁰ Indah Dwi Astuti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2023.

dispensasi nikah sebab ditolak oleh KUA. Ya mau tidak mau pastinya keberatan, sah menurut agama tapi malah dilarang oleh pemerintah. Kecewa pasti ada, tetapi yang terpenting tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anaknya harus dilaksanakan.”¹¹

Begitu juga wawancara dengan Bu T terkait berlakunya peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan kepada masyarakat.

“Meskipun saya agak keberatan, tetapi Undang-Undang sudah ditetapkan. Terjadi pada anak saya yang belum cukup umur untuk menikah, maka saya harus mengeluarkan biaya untuk bisa menikahkan anak saya secara sah dengan cara meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.”¹²

Sehingga berdasarkan hasil wawancara dari ketiga orang tersebut, maka ada masyarakat setuju dan ada keberatan. Yang keberatan karena harus membayar biaya dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Untuk mengetahui dampak yang terlihat dari setelah diberlakukannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan, maka pertanyaannya ialah apakah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur.

Wawancara dengan Indah Dwi Astuti terkait apakah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur.

“Sebenarnya saya sudah tahu, semenjak diberlakukannya yakni dari tahun 2019. Namun Undang-undang No. 16 Tahun 2019 berlalu begitu saja ada yang patuh ada yang masih tetap. Karena menurut saya peraturan tersebut

¹¹ Pak S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2023.

¹² Bu T, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2023.

tidak ada sanksi makanya masih tetap ada yang menikah umur muda dan menikah dengan cara meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.”¹³

Begitu juga wawancara dengan Pak S terkait apakah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur.

“Dengan adanya peraturan ini maka saya tahu kapan anak boleh dinikahkan secara pemerintah, tapi disamping itu anak saya sudah mendesak untuk dinikahkan karena kurangnya saya memantau anak saya jadi terjadilah hal-hal yang dilakukan anak saya diluar nikah, maka untuk bertanggung jawab atas kejadian yang sudah dilakukan anak saya maka saya tetap menikahkannya dengan cara meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.”¹⁴

Begitu juga wawancara dengan Bu T terkait apakah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur.

“Iya tahunya saya setelah ditolak oleh KUA, meskipun di tolak masih tetap bisa menikah dengan cara meminta dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan yang jelas dan bukti yang jelas, meskipun masih ada biaya. Yang penting kita bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak saya.”¹⁵

Sehingga bisa disimpulkan bahwa dampak dari berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap keadaan masyarakat khususnya warga Kecamatan Babadan masih sama dari tahun sebelumnya, karena peraturan tersebut tidak ada sanksi sehingga adanya peraturan masih ada peluang untuk tidak dipatuhinya.

¹³ Indah Dwi Astuti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2023.

¹⁴ Pak S, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2023.

¹⁵ Bu T, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2023.

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG KETENTUAN UMUR PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI KUA BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Implementasi Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo

Sosiologi mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan dengan gejala sosial yang lain.¹ Sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala sosial lain dalam masyarakat.² Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang mungkin hidup kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relative tertib berketeraturan.

Adapun peran sosiologi hukum sangat penting dalam memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum sebagai penjelas kaidah hukum dari sudut pandang kemasyarakatan. Adanya hukum memiliki

¹ Beni Ahmad Saebani;, *Sosiologi Hukum* (Pustaka Setia, 2013), 16.

²Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

makna sebagai peraturan yang berisi peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi bagi seseorang yang melanggar.

Di lingkup sosial, setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan maka terjadi sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan memiliki tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Sepantasnya, seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan harus mengerti terlebih dahulu tujuan dari dilakukan perkawinan agar mereka dapat menjalani rumah tangga yang sesuai berdasarkan ketentuan agama maupun aturan hukum yang berlaku.

Dalam pernikahan terdapat batas usia menikah yang diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berisi tentang batas umur perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jelas telah terjadi perubahan batas umur perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur umur perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, Sehingga sekarang umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun.³

Secara sosiologis, kasus mengenai pernikahan dibawah umur seolah-olah menjadi fenomena yang terjadi secara merata di sejumlah daerah. Namun apabila ditinjau dari perspektif perlindungan anak bahwasannya pernikahan dibawah umur dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak baik

³“UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

secara psikologi maupun biologis. Pernikahan dibawah umur juga akan memberikan dampak pada tercabutnya hak anak karena terpaksa memasuki dunia dewasa secara cepat. Dengan demikian pernikahan dibawah umur, sebisa mungkin dapat dicegah dan tidak perlu terjadi.

Meskipun sudah terdapat aturan terkait batas pernikahan sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bawasannya batas minimal perkawinan adalah 19 tahun. Pada praktiknya masih terjadi. Sesuai data yang diperoleh kendala untuk mengimplementasikan Undang-Undang No 16 tahun 2019 terdapat oleh beberapa faktor. Dalam permasalahan diatas peneliti menggunakan sudut pandang sosiologi hukum yang merupakan teori terkait hubungan antara kaidah hukum dan kenyataannya dimasyarakat.

Jika dikaitkan dengan sosiologi hukum maka perbedaan praktik antara aturan hukum terkait batasan perkawinan namun masih terdapat beberapa yang tidak menaatinya karena yakni tingkat pendidikan yang masih rendah, mencegah terjadinya perbuatan asusila seperti zina, khalwat serta budaya masyarakat yang masih mengedepankan hukum Agama.

Hal tersebut sudah diantisipasi pihak KUA Babadan dengan memberikan arahan dan mensosialisasikan peraturan tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang adanya suatu hukum. Sosialisasi yang dilakukan pihak KUA merupakan sebuah penekanan pada nilai-nilai tentang fungsi hukum, dengan adanya sosialisasi tersebut tentunya dapat mengubah sebuah kebiasaan yang nantinya lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Dengan adanya

sosialisasi tersebut menjadikan kebiasaan mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Nantinya masyarakat mengetahui serta paham batas minimal usia pernikahan yakni 19 tahun.

Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dalam prakteknya yaitu kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan yang berkasus menyetujui dalam melaksanakan nikah di wilayah KUA Babadan. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan yang berkasus di wilayah KUA Babadan sudah mendapatkan perizinan dari kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat 2 pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam prakteknya calon pengantin laki-laki dan perempuan di wilayah KUA Babadan kedua orang tuanya sama-sama masih hidup.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam prakteknya calon pengantin laki-laki dan perempuan di wilayah KUA Babadan kedua orang tuanya sama-sama masih hidup.

Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantaranya mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4. Dari pasal-pasal diatas bahwa calon pengantin di wilayah KUA Babadan yang berkasus hanya terdapat dalam pasal 2. Untuk pasal 3 dan pasal 4 yang berkasus tidak terdapat dalam syarat tersebut. Maka dari itu calon pengantin mendapatkan izin karena telah memenuhi syarat tersebut.

Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dalam prakteknya calon pengantin di wilayah KUA Babadan tidak melanggar hukum agama dan tidak melanggar kepercayaannya itu.

Dalam penelitian ini membahas terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo. Pelaksannanya para pegawai KUA dan para penyuluh melakukan sosialisai agar masyarakat faham akan peraturan hukum yang berlaku. Seperti halnya menerapkan peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur. Upaya KUA dan para penyuluh dalam menerapkan peraturan tersebut yaitu bersosialisasi langsung kepada masyarakat dan para perangkat-perangkat desa. Maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Rasa takut pada sanksi yang dimaksud sanksi adalah peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan. Dalam penelitian ini masyarakat wilayah KUA Babadan mentaati peraturan hukum tersebut faktanya angka pernikahan dibawah umur di KUA Babadan semakin menurun mulai dari munculnya peraturan undang-undang tersebut dari tahun 2019 samapi sekarang ini 2023.
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok yang dimaksud adalah masyarakat. Dalam penelitian ini masyarakat di wilayah KUA Babadan setelah munculnya peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan berhubungan dengan baik antar masyarakat.
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa. Pada kenyataanya hubungan antara masyarakat dengan penguasa dalam hal ini KUA Babadan berhubungan dengan baik dan dapat beriringan sehingga dapat dijalankan dengan baik setelah munculnya peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan.
4. Kepentingan pribadi terjamin. Pada kenyataanya setelah munculnya peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan menjadikan masyarakat menjadi lebih baik terutama bagi para orang tua dan para remaja dalam hal kematangan umur pernikahan.

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu

hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, maka terdapat indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

- a. Kesadaran hukum harus didasari oleh pengetahuan tentang definisi hukum, karena jika tidak mengetahui apa itu hukum maka seseorang tidak akan bisa menjalankan hukum dengan baik. Masyarakat harus tau bahwa hukum bertujuan untuk melindungi warga negara dari berbagai macam hal yang bertentangan dengan peraturan. Dalam penelitian ini rata-rata masyarakat wilayah KUA Babadan faham hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan karena para remaja dalam angka pernikahannya menurun dari tahun 2020 sampai sekarang ini. Maka dari itu para remaja bisa menjalankan hukum dengan baik.
- b. Setelah mengetahui definisi hukum, seseorang juga harus paham sepenuhnya bagaimana makna hukum tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan hukum dapat berjalan sesuai peraturan yang ada. Dalam penelitian ini masyarakat wilayah KUA Babadan faham makna hukum karena hukum berfungsi untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, adil, dan untuk jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Pada pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan dilakukan sosialisasi di sekolah, bimtek stunting bekerja sama dengan puskesmas Desa Purwosari, dan sosialisasi lewat program majlis yang ada diseluruh desa di Kecamatan Babadan. Faktanya lewat sosialisasi

yang dilakukan oleh Penyuluh dan para staff KUA Babadan peraturan dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik diwilayah KUA Babadan.

- c. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang dilakukan, baik atupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum. Dalam penelitian ini masyarakat di wilayah KUA Babadan setelah adanya sosialisasi mereka mengerti Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan faktanya sebelum adanya sosialisasi dan sesudah sosialisasi angka pernikahan dibawah umur menurun.
- d. Menerima hukum memiliki makna bahwa setelah tahu dan paham akan hukum dan mengerti kewajiban hukum terhadap orang lain, maka kesadaran hukum akan timbul. Menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini masyarakat wilayah KUA Babadan lama-kelamaan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Seperti halnya peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur. Semakin kesini masyarakat mulai faham akan peraturan tersebut dan sampai sekarang ini angka pernikahan di bawah umur di KUA Babadan sudah mulai menurun karena Kepala KUA dan para penyuluh KUA sudah memahamkan kepada masyarakat dan bersosialisasi tentang peraturan tersebut.

B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo

Hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga tatanan sosial dan keadilan dalam suatu masyarakat. Namun, hukum hanya akan efektif jika masyarakatnya patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Salah satu bidang sosiologi hukum yang menarik adalah kajian terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan salah satu aspek konkret yang dapat menjadi fokus adalah ketentuan mengenai umur pernikahan dalam hukum keluarga.

Salah satu contoh yang dapat diambil sebagai studi kasus adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang ketentuan umur pernikahan di Indonesia. Di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Ponorogo, pelaksanaan hukum ini diterapkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Babadan. Ketentuan umur pernikahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini adalah upaya untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu, terutama perempuan dan anak-anak, serta untuk mempromosikan pernikahan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada pengantar ini, kita akan menjelajahi bagaimana sosiologi hukum dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana masyarakat di Kabupaten Ponorogo, khususnya di KUA Babadan, mematuhi ketentuan umur pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Kita akan mengeksplorasi faktor-faktor apa yang memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan ini, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Melalui analisis sosiologi hukum, kita dapat menggali lebih dalam dinamika sosial di Kabupaten Ponorogo terkait dengan ketentuan umur pernikahan dan mengidentifikasi upaya yang dapat diambil untuk mempromosikan pemahaman dan kepatuhan yang lebih baik terhadap hukum tersebut. Studi ini menjadi penting dalam konteks perubahan sosial yang terus berlangsung dan upaya untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan dan perlindungan hak individu di masyarakat.

Data yang diperoleh yakni Peraturan UU No 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan, maka peneliti menanyakan tanggapan masyarakat terhadap berlakunya Undang-Undang tersebut kepada saudara Indah Dwi Astuti yang masih aktif sebagai pelajar dan Pak S dan Bu T orang tua dari anak yang meminta dispensasi ke PA. Beberapa informan mengetahui terkait berlakunya peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan kepada masyarakat. Masyarakat merespon dengan baik, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan masyarakat lebih mematuhi dan mengetahui bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini dapat mengurangi pernikahan dibawah umur karena melihat kondisi sekarang ini banyak yang pernikahannya tidak langgeng di akibatkan kurang matangnya dalam umur pernikahan. Namun jika ingin menikah di bawah umur yang ditentukan maka harus meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan tentunya ada biaya untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.”⁴

⁴ Indah Dwi Astuti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2023.

Disisi lain terdapat pula informan yang baru mengetahui peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan tersebut setelah datang ke KUA dan ditolak oleh KUA dan harus mengurus dispensasi nikah sebab ditolak oleh KUA. Masyarakat juga merasa agak keberatan, tetapi Undang-Undang sudah ditetapkan yang mengatakan bawasannya menikah yang belum cukup umur harus mengeluarkan biaya untuk bisa menikahkan anaknya secara sah dengan cara meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Kepatuhan hukum yang merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan kepada hukum dapat dibuktikan dengan tindakan seseorang, apakah mematuhi hukum atau melanggar hukum. Tentu saja bentuk kesetiaan tersebut berbeda-beda setiap orang nya, tingkat kepatuhan hukum seseorang dapat diukur baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Menurut Hussar, Cara untuk mengukur kepatuhan terdiri dari 2 metode yaitu metode langsung dengan cara observasi atau pengamatan langsung dan tidak langsung dengan cara kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Jika dilihat dari beberapa data yang telah diperoleh maka masyarakat mayoritas tidak mengetahui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang usia menikah, sehingga mereka mengetahui ketika pendaftaran di KUA ditolak dan harus mengurus ke Pengadilan Agama melakukan dispensasi nikah. Maka dapat diartikan bawasannya masyarakat tidak begitu patuh terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang usia menikah dan kosekuensinya harus melakukan dispensasi nikah.

Berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap keadaan masyarakat khususnya warga Kecamatan Babadan masih sama dari tahun sebelumnya, karena peraturan tersebut tidak ada sanksi sehingga adanya peraturan masih ada peluang untuk tidak dipatuhinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan masyarakat Kecamatan Babadan mulai memahami dan mengetahui kapan anak bisa dinikahkan secara matang dan lebih dewasa karena bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda. Dengan begitu kehidupan selanjutnya setelah menikah membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam penelitian ini masyarakat wilayah KUA Babadan faham makna hukum karena hukum berfungsi untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, adil, dan untuk jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Pada pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan dilakukan sosialisasi di sekolah, bimtek stunting bekerja sama dengan puskesmas Desa Purwosari, dan sosialisasi lewat program majlis yang ada diseluruh desa di Kecamatan Babadan. Faktanya lewat sosialisasi

yang dilakukan oleh penyuluh dan para staff KUA Babadan peraturan dilaksanakan dan difahami dengan baik diwilayah KUA Babadan. Sekarang ini masyarakat Kecamatan Babadan mulai sadar akan peraturan hukum yang berlaku, karena setelah mendapati kasus pernikahan dibawah umur membuat masyarakat malu dan kecewa.

2. Masyarakat mayoritas tidak mengetahui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan, sehingga mereka mengetahui ketika pendaftaran di KUA ditolak dan harus mengurus ke Pengadilan Agama melakukan dispensasi nikah. Maka dapat diartikan bawasannya masyarakat tidak begitu patuh terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang umur pernikahan dan kosekuensinya harus melakukan dispensasi nikah. Berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap keadaan masyarakat khususnya warga Kecamatan Babadan masih sama dari tahun sebelumnya, karena peraturan tersebut tidak ada sanksi sehingga adanya peraturan masih ada peluang untuk tidak dipatuhinya.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Untuk pemerintah khususnya lembaga KUA, agar melaksanakan sosialisasi seefektif mungkin secara menyeluruh terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan agar segera segera

terleksana dengan maksimal dan bisa meningkatkan pengetahuan tentang batas usia minimal menikah.

3. Untuk tokoh masyarakat hendaknya berperan aktif untuk membantu kualitas penegak hukum dalam memahami dan melaksanakan peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan sehingga peraturan tersebut berjalan sesuai yang diharapkan.
4. Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah baik dengan cara langsung ataupun dengan melalui badan permusyawaratan. Jika masyarakat merasa keberatan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka segera menyampaikan keberatannya supaya pemerintah bisa menanggapi aspirasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Raja Grafindo Persada, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Cotterrell, Roger. *Sosiologi hukum: the sociology of law*. Nusa Media, 2012.
- Djunaidi, Ghony M., dan Fauzan Almanshur. "Metodologi penelitian kualitatif." *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*, 2012.
- Doi, Abdur Rahman I. *Perkawinan dalam syariat Islam*. Rineka Cipta., t.t.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Madjid, Nurcholish. *Islam doktrin dan peradaban : sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan dan kemodernan*, 2000.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Perundangan Indonesia*. Ind - Hill - Co, 1992.
- Mardani. *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*. Graha Ilmu, 2011.
- Metodologi Research / UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman*.
- Moleong, J. "Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT." Remaja Rosdakaya, 2009.
- M.Si, Dr Drs Ismail Nurdin, dan Dra Sri Hartati M.Si. *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL*. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Pengantar Sosiologi Hukum*. Grasindo, 2008.
- Purbacaraka, Soerjono Soekanto; Purnadi. *Perihal Kaidah hukum*, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat / Beni Ahmad Saebani*. Pustaka Setia, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Pustaka Setia, 2013.
- Saifullah; *refleksi sosiologi hukum*. refika aditama, 2007.

- Soekanto, Soerjono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum," 2004.
- Soeroso;, R. *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika, 2017.
- "Strategi KUA Pekalongan dalam mengatasi pernikahan dini perspektif undang-undang no.16 tahun 2019: studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020 - Walisongo
- Suadi;, Amran. *Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas dan nilai moralitas hukum*. Prenadmedia Group, 2018.
- "Sudarmanto&Abdillah2021 Kita Menulis [Desain Penelitian Bisnis - Pendekatan Kuantitatif].
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, P. D. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Cv." Alvabeta, 2009.
- SUKANTO, Suryono. *Sosiologi hukum dalam masyarakat / Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah*. Rajawali, 1987.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Waluya, Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Deepublish, 2019.

Referensi Karya Ilmiah:

- "ANALISA TERHADAP BATASAN MINIMAL USIA PERNIKAHAN DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974 | Iriani | Justicia Islamica."
- Ansori, Moh Ridwan. "Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini." Diploma, IAIN PONOROGO, 2022.
- Damanuri;, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. STAIN Ponorogo Press, 2010.

Dewi, Mieke Angraeni. "Tinjauan Yuridis Uu No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, no. 2 (1 Mei 2020).

Gita arista. Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur.

Insiana, Karisma Desy. "Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Diploma, IAIN Ponorogo, 2021.

Lestari, Elly. "Analisis Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur." *Masters*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Natsif, Fadli Andi. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018).

Samuri. Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Pendewasaan Usia Catin di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Kertas Kerja Perorangan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XVIII Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, 2012.

Uganda Cahyani Tri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2022.

Referensi Peraturan:

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, *Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung Ri*.

"UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."